



PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk  
NONWOVENS MANUFACTURER

## PERJANJIAN SEWA KENDARAAN

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (20 - 07 - 2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Imam Syahroni**, selaku pemilik oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang berkedudukan di **Perumahan Griyo Taman Asri Cluster Sansiviera Blok DA No.30 RT.37/RW.09 Kel. Tawangsari - Kec. Taman, Sidoarjo** dengan No. KTP **3522211503740003** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Yohanes Bayu Danang Kurniawan**, selaku Kepala HRDGA oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Multi Spunindo Jaya Tbk, yang berkedudukan di **Dsn. Jabaran, Desa/Kel. Jabaran - Kec. Balongbendo, Sidoarjo** dengan No. KTP **3515131105790008** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Sewa Kendaraan dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 Objek Sewa

1. PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA 1 (satu) unit kendaraan dengan data sebagai berikut:
  - Merek/Tipe : Kijang Innova 2.4 G A/T (GUN142R-MDTSXD)
  - Nomor Polisi : B 2041 KHD
  - Nomor STNK : 03166201.J
  - STNK atas nama Subakir
  - Masa berlaku STNK s/d 04 Juni 2031
  - Warna : Hitam
2. PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin bahwa kendaraan yang menjadi objek sewa berada dalam penguasaan yang sah dan memiliki hak untuk menyewakan kendaraan tersebut kepada PIHAK KEDUA.

Hal. 1 dari 3

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MSJ                                                                                   | User                                                                                  |
|  |  |



**PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk**  
NONWOVENS MANUFACTURER

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu**

Masa sewa berlangsung selama **1 (satu) bulan**, yaitu mulai tanggal 20 Juli 2026 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2026.

**Pasal 3**  
**Biaya Sewa**

1. Harga sewa disepakati sebesar **Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** sesuai PO No. 5100036765 tanggal 15 Juli 2026, berlaku pemotongan PPh sebagaimana ketentuan berlaku.
2. Pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening paling lambat tanggal 31 Juli 2026 :
  - o Bank : Bank Rakyat Indonesia
  - o No. Rekening : 1275-01-00-4290-500
  - o Atas Nama : Imam Syahroni

**Pasal 4**  
**Hak dan Kewajiban**

**PIHAK PERTAMA :**

1. Menyerahkan kendaraan dalam kondisi baik dan layak jalan.
2. Menjamin kendaraan dapat digunakan secara sah selama masa sewa.

**PIHAK KEDUA :**

1. Menggunakan kendaraan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Tidak mengalihkan atau menyewakan kembali kendaraan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
3. Bertanggung jawab atas denda lalu lintas yang terjadi selama masa sewa akibat penggunaan kendaraan oleh PIHAK KEDUA.

|     |      |
|-----|------|
| MSJ | User |
|     | HA   |



**PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk**  
NONWOVENS MANUFACTURER

### **Pasal 5** **Kerusakan dan Kehilangan**

1. Kerusakan yang timbul akibat keausan normal karena usia pakai kendaraan, seperti penggantian oli, kampas rem, aki, lampu, wiper, dan perawatan berkala lainnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian, kesalahan penggunaan, kecelakaan, atau pelanggaran lalu lintas oleh PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Apabila kendaraan hilang atau mengalami kerusakan total selama masa sewa, PIHAK KEDUA wajib segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA dan pihak kepolisian serta bekerja sama dalam proses klaim asuransi. Apabila klaim asuransi ditolak karena kelalaian, pelanggaran ketentuan polis, atau tindakan PIHAK KEDUA, maka kerugian yang tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Besaran ganti rugi akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

### **Pasal 6** **Pengembalian Kendaraan**

Pada akhir masa sewa, kendaraan dikembalikan dalam kondisi yang sama seperti saat diterima (dengan mempertimbangkan pemakaian yang wajar), beserta STNK, kunci, dan perlengkapan kendaraan.

### **Pasal 7** **Penutup**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa adanya paksaan, tekanan, maupun pengaruh dari pihak mana pun. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

#### **PIHAK PERTAMA**



**Imam Syahrani**  
**Pemilik Kendaraan**

**PIHAK KEDUA**

**Yohanes Bayu D. K.**  
**Kepala HRDGA**

Hal. 3 dari 3

|     |      |
|-----|------|
| MSJ | User |
|     | PT   |